

PENYELENGGARAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

**PERDA KOTA SALATIGA NO.3, LD. 2020/NO. 3-12/2020 LL. SETDA KOTA
SALATIGA :**

19 HLM.

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENYELENGGARAN BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU**

ABSTRAK Untuk menghadapi masalah hukum mengalami kendala dalam penyelesaian permasalahan hukum karena terhambat kondisi ketidakmampuan dan keterbatasan, sehingga perlu diberikan Bantuan Hukum.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu adanya landasan hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor

69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 67), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2), Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Landasan Hukum dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu yang bersumber dari APBD, Untuk mewujudkan Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu terdiri dari 12 Bab dan 44 Pasal

BAB I

Ketentuan Umum

BAB II

Pemberian bantuan Hukum

BAB III

Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran

BAB IV

Tata Cara Permohonan Bantuan Hukum

BAB V

Tata Cara Pelaksanaan Bantuan Hukum

BAB VI
Pelaporan dan pertanggungjawaban
BAB VII
Larangan
BAB VIII
Pembinaan dan Pengawasan
BAB IX
Sanksi Administrasi
BAB X
Ketentuan Lain Lain
BAB XI
Ketentuan Peralihan
BAB XII
Ketentuan Penutup

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 28 Pebruari 2020
 - Perda ini diundangkan pada tanggal 28 Februari 2020